



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
RI, DEPUTI KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN BUMN RI,
PT ANGKASA PURA II, PT GARUDA INDONESIA, DAN
PT DIRGANTARA INDONESIA
BANTEN, JAWA BARAT
TANGGAL 11 – 13 SEPTEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-

bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10, 67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.

3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN tahun 2020 S.d. Semester I tahun 2022 pada Kementerian BUMN dan Instansi Terkait di Jakarta (LHP Nomor 8/AUDITAMA VII/PDPTT/02/2023, tanggal 21 Februari 2023) terdapat **10 temuan**, yaitu sebagai berikut.

1. Hasil Pekerjaan atas Dana PMN Tahun 2015 dan 2016 Sebesar Rp10,49 Triliun pada 13 BUMN Belum Dapat Dimanfaatkan
2. Dana Perubahan Tambahan PMN Sebesar Rp387,62 Miliar Belum dapat Dimanfaatkan
3. Sisa Dana dan Potensi Sisa Dana Tambahan PMN Sebesar Rp215,25 Miliar Belum Jelas Pemanfaatannya
4. BUMN Menanggung Beban Bunga Pinjaman Minimal Sebesar Rp101 Miliar atas Lambatnya Proses Pencairan Tambahan PMN
5. BUMN Menanggung Beban Bunga Pinjaman Minimal Sebesar Rp3,38 Triliun atas Penugasan yang Tidak Didukung dengan Prioritas Alokasi PMN

6. Kementerian BUMN Kurang Optimal dalam Melakukan Verifikasi atas Kajian Usulan PMN dari BUMN
7. Kajian Bersama atas Pengajuan Usulan Tambahan PMN Tidak Menunjukkan Keterlibatan Kementerian Teknis
8. Evaluasi Pelaporan atas Penggunaan Tambahan PMN oleh Kementerian BUMN Belum Dilakukan Secara Optimal
9. Kementerian BUMN Belum Optimal dalam Melakukan Pemantauan atas Penerapan Key Performance Indicator (KPI) PMN
10. 31 BUMN Belum Memenuhi Target P3DN serta Enam BUMN Belum Memiliki Tim P3DN dan Roadmap TKDN.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dan melakukan pendalaman materi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia terkait dengan kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Lainnya. Dengan masukan dan pendalaman tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Lainnya, serta mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 September 2023.

Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E.	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/ F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
7.	A-18	DRS. FATHAN, M.AP	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH,S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDIHARJO, S.E., M.SI	KABAGSET BAKN
11.	--	DWIAN PUJASWATI, S.E.	KASUBBAG TU SET. BAKN
12.	--	SENO WIBISUKMANA, S.KOM	STAF SET. BAKN
14.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
15.	--	MEDHIA HARTANTI, S.E., M.AK	TENAGA AHLI
16.	--	FAJAR NURMANSYAH, M.Ec.	TENAGA AHLI
17.	--	RIFKI MAKDUDI	TVR PARLEMEN
18.	--	SITI NADIAH	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

B. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dihadiri oleh:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI
2. Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI
3. PT ANGKASA PURA II
4. PT GARUDA INDONESIA (PERSERO)

5. PT DIRGANTARA INDONESIA

Pada pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan kebijakan pemberian PMN kepada BUMN dan Badan Lainnya serta permasalahan terkait PMN sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI

- a. PT Angkasa Pura II menerima PMN tunai sebesar Rp2 triliun pada tahun 2015 dan Rp2 triliun pada tahun 2016 dengan tujuan yang sama yaitu dalam rangka pembebasan lahan dan pembangunan landasan pacu (*runway*) 3 pada Bandara International Soekarno-Hatta. Kebijakan PMN tunai kepada PT Angkasa Pura II untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung program pemerintah dari segi pembangunan infrastruktur bandara, konektivitas, dan menunjang pertumbuhan ekonomi,
- b. PT Garuda Indonesia menerima PMN tunai sebesar Rp7,5 triliun untuk *maintenance* dan restorasi pesawat sebesar Rp3,6 triliun, *maintenance reserve* sebesar Rp0,9 triliun, bahan bakar sebesar Rp1,73 triliun, biaya sewa pesawat sebesar Rp0,9 triliun dan biaya restrukturisasi sebesar Rp0,37 triliun dengan realisasi penggunaan dana hingga triwulan II 2023 sebesar 72,89% atau sebesar Rp5,46 triliun. PT Garuda Indonesia juga menerima PMN non tunai sebesar Rp1 triliun dengan tujuan untuk pembayaran bahan bakar avtur dengan realisasi penggunaan 100% pada tahun 2021.
- c. PT Dirgantara Indonesia menerima PMN sebesar Rp1 triliun berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2012 dan sebesar Rp400 miliar berdasarkan PP Nomor 116 Tahun 2012. PMN digunakan untuk Modal Kerja dan Investasi Aset dalam rangka memenuhi komitmen *on time delivery*.

Kegiatan Pengujian HIRF (*High Intensity Radiated Field*) pesawat N219.

1. Penggantian Sebagian modal kerja yang telah dibiayai oleh dana restrukturisasi dari PT PPA sebesar Rp20 Miliar.
2. Modal Kerja dan Penguatan Regenerasi & Dekomposisi SDM, sebesar Rp673 Miliar
 - a. Modal kerja sebesar Rp391 Miliar
 - b. Penguatan Regenerasi & Dekomposisi SDM sebesar Rp282 Miliar
3. Investasi Fasilitas Pendukung Produksi, sebesar Rp707 Miliar
 - a. *Upgrading* & pergantian permesinan di area *Aerostructure* sebesar Rp270 Miliar

- b. Peningkatan & Perbaikan Proses Produksi Pesawat Terbang Di *Area Aircraft Integration* sebesar Rp136 Miliar.
- c. Peningkatan Kemampuan Dan Kapasitas Di *Area Aircraft Services* sebesar Rp23 Miliar.
- d. *Upgrade Software* dan Fasilitas Laboratorium di Area Teknologi & Pengembangan sebesar Rp25 Miliar
- e. *Product Improvement* Dan Pengembangan Produk Baru Program Pesawat N219 sebesar Rp163 Miliar.

2. Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI

- a. PMN yang diberikan pemerintah kepada BUMN sangat bermanfaat bagi BUMN yang menerima PMN, khususnya BUMN yang terlibat dalam kunjungan kerja ini yaitu PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia.
- b. Temuan hasil pemeriksaan BPK RI telah ditindaklanjuti oleh BUMN yang bersangkutan.

3. PT ANGKASA PURA II

- a. PT Angkasa Pura II menerima dana PMN pada Tahun 2015 sesuai PP Nomor 130 Tahun 2015 sebesar Rp2 triliun dan pada tahun 2016 sebesar Rp2 triliun sesuai dengan PP Nomor 69 Tahun 2016.
- b. PMN digunakan untuk Pembebasan Tanah sebesar Rp3,36 triliun yang terdiri dari uang ganti kerugian langsung sebesar Rp2,78 triliun, Uang Ganti Kerugian dititipkan (konsinyasi) pengadilan sebesar Rp488 miliar, dan fasos & fasum sebesar Rp89,1 miliar.
- c. Sisa Dana PMN sebesar Rp641 miliar dipergunakan untuk pembiayaan Pembangunan Runway-3 Section-1 BSH.
- d. PMN tunai & non-tunai 10 tahun terakhir yang diterima oleh PT Angkasa Pura adalah sebagai berikut:

Total PMN Non-Tunai	3.552.035.229.746
Total PMN Tunai	4.000.000.000.000
Grand Total PMN Tunai & Non-Tunai	7.552.035.229.746

- e. Pengaruh PMN:
 - 1) Pemberian PMN baik tunai maupun non-tunai tahun 2013 - 2020 (total Rp 7,5 Triliun) memberikan pengaruh yang sangat positif bagi kinerja keuangan AP II, khususnya pasca pandemi, di mana *Debt to Equity Ratio* (DER) pasca pandemic berdampak lebih baik dengan ekuitas yang meningkat karena didapatnya PMN.

- 2) Dana PMN Tunai Tahun 2015 & 2016 sebesar Rp4 triliun, telah meningkatkan struktur modal AP II, sehingga *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat dijaga di bawah *financial covenant* yang disyaratkan dalam Perjanjian Kredit (max. 200%).
 - 3) Memperkuat struktur modal Perusahaan yang tercermin dari *rasio debt to equity*. Struktur modal yang kuat ini membantu perusahaan untuk bertahan pada masa-masa pandemi di tahun 2020-2022.
- f. Kinerja Infrastruktur & Fasilitas Airside
- 1) Untuk meningkatkan kinerja kesiapan (*readiness*) dan kehandalan (*reliability*) fasilitas untuk pergerakan pesawat, dimana dengan tingkat utilisasi dan pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) dapat mencapai 1300 slot penerbangan per-hari pada tahun 2020.
 - 2) Dengan kondisi apabila hanya mempunyai 2 (dua) *runway* maka akan sangat riskan jika terjadi kerusakan di salah satu *runway* pada saat jam operasional, yang akan berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional penerbangan dan keselamatan penerbangan. Disamping itu juga terkait dengan reputasi bandara internasional di Ibu Kota Negara khususnya bagi maskapai asing apabila kita tidak bisa menjamin tingkat kesiapan dan kehandalan fasilitas pergerakan pesawat. Keberadaan Runway-3 juga sangat membantu pada saat dilakukan kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) yang dilakukan secara rutin maupun berkala di masing-masing runway.
- g. Kinerja Operasi Airside
- Meningkatkan tingkat pelayanan jasa kebandarudaraan, antara lain mengurangi waktu keterlambatan penerbangan, meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan serta meningkatkan kapasitas sisi udara khususnya pergerakan pesawat di Runway dari 72 pergerakan per jam menjadi 80+1 pergerakan per jam sebagaimana diatur pada Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2017. Saat ini AP II bersama Airnav sedang melakukan kajian untuk peningkatan utilisasi runway Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
- h. Dampak Sosial Dan Besarnya Manfaat Yang Diterima Masyarakat
- Pembangunan runway 3 mengenerate peningkatan GDP senilai *Capex spend* dan total jumlah pekerjaan pada project sekitar 10rb pekerjaan dan dari operasional bandara sekitar 50rb pekerjaan rentang waktu 2015 – 2022.

i. Dampak Palsosbudhankam

- 1) Bandara yang berkembang dapat mempengaruhi hubungan internasional. Bandara dapat menjadi tujuan penerbangan internasional yang penting. Oleh karena itu, hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dapat terpengaruh oleh kebijakan dan operasi bandara;
- 2) Mendukung program pemerintah dari segi pembangunan infrastruktur bandara yang merupakan bagian dari program Nawacita Presiden RI dalam mewujudkan visi dan misi dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa bangsa asia lainnya.
- 3) Penambahan runway-3 di Bandara Soekarno-Hatta memiliki dampak sosial dan budaya yang cukup signifikan pada masyarakat setempat dan komunitas yang lebih luas, antara lain peningkatan mobilitas yang dapat mengubah cara masyarakat berpergian dan berinteraksi dengan orang dari luar daerah. Selain itu juga dapat meningkatkan interaksi antar budaya yang lebih besar. Ini bisa membuka pintu bagi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih baik antar komunitas.
- 4) Penambahan landasan pacu pada bandara juga dapat memiliki manfaat yang signifikan bagi keamanan nasional suatu negara. Beberapa manfaat tersebut antara lain dapat mendukung operasi pertahanan udara dan intersepsi pesawat yang tidak diinginkan. Selain itu, dapat membantu evakuasi darurat, operasi kemanusiaan, dan bantuan terkait bencana alam atau krisis kemanusiaan serta penguatan keamanan nasional.

j. Kendala Pelaksanaan Program Pengadaan Tanah

- 1) Penetapan Terhadap besaran Nilai Ganti Rugi: Adanya dukungan dari Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR dan MAPPI untuk memastikan bahwa hasil penilaian oleh KJPP Independen telah sesuai kaedah penilaian; Adanya Surat dari Menteri ATR bahwa dapat dibayarnya bangunan milik Masyarakat yang hanya lahannya saja yang dipersengkatakan oleh pihak lain.
- 2) Relokasi Fasilitas Umum & Sosial, memerlukan waktu untuk memproses perijinan dari pemilik aset (Kementerian Agama, PUPR, Pemerintah Provinsi & Pemerintah Desa) sebanyak 7 titik.
- 3) Sengketa Lahan: 24,7 Ha: adanya dukungan dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan Tinggi (JPN) dalam memproses konsinyasi (penitipan ganti kerugian).

4. PT GARUDA INDONESIA (PERSERO)

- a. Urgensi PMN kepada PT Garuda Indonesia adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Garuda Indonesia dalam rangka melaksanakan program restrukturisasi untuk penyelamatan PT Garuda Indonesia, mendukung perbaikan kinerja keuangan dan operasional PT Garuda Indonesia dalam menangkap peluang pemulihan tren jumlah penumpang, dan memastikan PT Garuda Indonesia dapat memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perdamaian PKPU.
- b. Alokasi APBN dan Dasar Hukum PMN untuk PT Garuda Indonesia adalah PP Nomor 43 Tahun 2022 (PMN), PP Nomor 51 Tahun 2022 (OWK), dan PP Nomor 63 Tahun 2022 (Privatisasi). Alokasi dana penambahan PMN kepada Garuda Indonesia sebesar IDR7,5 Triliun berasal dari APBN Tahun 2022.
- c. Alokasi dari PMN digunakan untuk Modal Kerja sebesar Rp3 triliun yaitu Bahan Bakar Pesawat sebesar Rp1,73 triliun, Maintenance Reserve sebesar Rp900 miliar, dan Pembayaran Biaya Restrukturisasi sebesar Rp370 miliar. Tujuan PMN untuk Maintenance & Restorasi sebesar Rp4,5 triliun, Maintenance & Restorasi sebesar Rp3,6 triliun, dan Maintenance Reserve sebesar Rp900 miliar.
- d. Pengaruh PMN dan Proyeksi Terhadap Kinerja antara lain total liabilitas Perseroan secara konsolidasi turun dari sekitar USD13,3 miliar menjadi USD8,2 miliar pasca restrukturisasi dan kian membaik pada akhir 2022 pada posisi USD7,7 miliar. Keuntungan restrukturisasi diperoleh melalui PKPU sebesar USD4,2 miliar (induk) dan USD4,2 (konsolidasi). Proyeksi keuangan yang terlihat dalam EBITDA positif sejak 2023 dengan target net profit sebesar USD32,75 juta.
- e. Dampak sosial dan manfaat ke masyarakat dari PMN kepada PT Garuda Indonesia antara lain mempertahankan penyerapan tenaga kerja, menyediakan opsi transportasi udara, dan mencegah risiko kenaikan harga tiket yang berimbas pada inflasi. Secara kuantitatif (Des-23) nilai dampak ekonomi sebesar USD354,94 juta, ENPV sebesar USD4.485,01 juta, dan EIRR sebesar 21,22%.
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban PMN kepada PT Garuda Indonesia Per 30 Juni 2023, tercapai penggunaan dana PMN sebesar Rp5,4 triliun atau 72,89% dari total dana PMN. Penggunaan dana PMN Garuda Indonesia selalu dilaporkan kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan setiap triwulannya dan dibahas dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

- g. Kendala dan hambatan dalam penggunaan PMN adalah terjadinya global supply chain & material short age yang menghambat proses maintenance & restorasi pesawat dan mesin.
- h. PT DIRGANTARA INDONESIA**
 - a. PMN kepada PT Dirgantara Indonesia didasarkan pada PP Nomor 70 & PP Nomor 116 Tahun 2012 dengan Alokasi Total Anggaran Rp1.400 Miliar.
 - b. Tujuan dari PMN adalah untuk Modal Kerja dan Investasi Aset dalam rangka memenuhi komitmen *on time delivery*.
 - c. Manfaat PMN 2012 antara lain pengurangan pokok pinjaman dan meringankan beban bunga, menambah modal kerja proyek untuk mendukung program terkontrak, terjadinya proses regenerasi melalui penerimaan karyawan baru, mendukung ketersediaan SDM dan peningkatan kapabilitas serta kompetensi sesuai dengan regulasi dan *customer requirement*, tersedianya fasilitas produksi yang baru dan pengembangan produk dan services, teknologi informasi yang menunjang proses operasi perusahaan.
 - d. Anggaran PMN 2012 sudah terserap Rp1.400 Miliar atau 100% dari Total Anggaran dengan realisasi fisik mencapai 99% ditargetkan selesai di TW-4 2023.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan PMN Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN menilai usulan PMN dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi. Aspek dalam melakukan penilaian usulan PMN adalah aspek urgensi, ekonomi, keuangan, legal, fiscal, lingkungan, dan social. Bentuk pengawasan yang dilakukan DJKN adalah dengan melakukan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. PMN yang diberikan kepada PT Angkasa Pura II memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap kinerja keungan, kinerja infrastruktur dan fasilitas airside, kinerja operasi airside. Selain itu memberikan dampak yang baik dalam bidang politik, social & budaya, serta pertahanan dan keamanan.
3. PMN kepada PT Garuda Indonesia per 30 Juni 2023 telah tercapai Rp5,4 triliun atau 72,89% dari total dana PMN. Terkait dengan IPPEN, PT Garuda Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan IPPEN secara bulanan dan triwulan dalam periode 2021-2022 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). PT Garuda Indonesia menghadapi kendala

terjadinya *Global Supply Chain & Material Shortage* yang menghambat proses *Maintenance* dan restorasi pesawat dan menyebabkan penyerapan dana PMN PT Garuda Indonesia untuk UoP *Maintenance* dan restorasi belum dapat terserap secara optimal. Kendala lainnya adalah keterbatasan ketersediaan armada dan terhambatnya proses *maintenance & restorasi* menjadi salah satu factor tidak optimalnya produksi penerbangan PT Garuda Indonesia.

4. Anggaran PMN kepada PT Dirgantara Indonesia telah terserap 100% atau sebesar Rp1.400 miliar dengan realisasi fisik mencapai 99% yang ditargetkan selesai pada triwulan empat tahun 2023. Temuan pemeriksaan BPK, PT Dirgantara Indonesia telah melaporkan tindak lanjut kepada BPK RI pada tanggal 19 januari 2023, dan telah sesuai rekomendasi.
5. Saran terkait kebijakan PMN antara lain pemberian PMN yang berasal dari proyek-proyek infrastruktur (bandara) yang dibiayai APBN sebaiknya diberikan secara utuh (satu kesatuan tanah dan bangunan di atasnya); pemberian PMN kepada BUMN sehubungan dengan penugasan untuk pengelola yang secara *Feasibility Study* tidak menguntungkan dapat dipertimbangkan menjadi penugasan *public service obligation* (PSO); dan dalam pemberian PMN agar dapat dilakukan percepatan baik dari sisi prosedur, proses maupun waktu penyelesaian.

III. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia. Pertemuan itu juga menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, atas kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Lainnya.
